

ABSTRAK

Sodik, Moch Ali. 2012. **Pengelompokan Ahli Waris Perspektif Fiqih Ja'fariyah** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas. Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Zaenul Mahmudi, MA.

Kata Kunci: Pengelompokan, Ahli Waris, Fiqih, Ja'fariyah

Salah satu aturan yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an adalah aturan tentang harta waris yaitu kepemilikan harta akibat dari kematian seseorang, maka harta yang ditinggalkan dari seseorang yang meninggal dunia memerlukan hukum penetapan hak waris.

Islam mempunyai dua pedoman yaitu al-Qur'an dan al-hadits yang semua umat memegangnya dan menjadikannya sebagai rujukan pengambilan keputusan, dari kedua sumber tersebut melahirkan beberapa perbedaan kesimpulan dan pemikiran, bahkan melahirkan beberapa aliran-aliran, salah satu aliran yang berpengaruh dalam dunia muslim adalah aliran Fiqih Ja'fariyah.

Perbedaan tersebut terlihat dalam persoalan pembagian ahli waris, salah satunya Fiqih Ja'fariyah membolehkan memberikan warisan dan menerima hak waris dari agama yang berbeda, perbedaan ini muncul dari pemahaman mereka tentang ayat-ayat hak waris metode dan latar belakang keagamaan yang berbeda pula, sehingga Fiqih Ja'fariyah mempunyai rumusan tersendiri tentang pembagian hak waris.

Dengan rumusan pengelompokan ahli waris menurut Fiqih Ja'fariyah dan latar belakang pengelompokan ahli waris menurut Fiqih Ja'fariyah.

Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui mengetahui rumusan pengelompokan ahli waris menurut Fiqih Ja'fariyah dan yang melatar belakangi pengelompokan ahli waris menurut Fiqih Ja'fariyah.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji sumber pustaka sebagai sumber data adalah *Fiqih Imam Ja'far Shadiq, Al-jawahir al-Kalam, Wasa'il As-Syi'ah* dan buku-buku waris secara umum.

Dengan menggunakan analisa deskriptif, metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendiskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya dan deduktif, metode yang menggunakan penalaran atau secara rasional dengan menarik kesimpulan yang dimulai dari pernyataan-pernyataan umum, menuju pernyataan-pernyataan khusus.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa urutan dan pengelompokan ahli waris menurut Fiqih Ja'fariyah adalah: *Pertama*, dua orang tua, anak-anak dan anak-anak mereka (cucu). *Kedua*, kakek nenek, saudara lelaki dan perempuan serta anak-anak mereka. *Ketiga*, paman dari ayah dari ibu serta anak-anak mereka dan latar belakang pengelompokan dan penerima waris dalam Fiqih Ja'fariyah adalah politik dan mensucikan kepada Sayyidina 'Ali dan keturunannya dari kesalahan dan dosa serta penafsiran/pemahaman al-Hadits dan al-Qur'an dan pemahaman keduanya wajib merujuk kepada Sayyidina 'Ali dan keturunannya. Lebih jelasnya Fiqih Ja'fariyah waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan mayit (*al-Aqrab Fa al-Aqrab*).